

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA DENGAN HUKUM ISLAM DI ARAB SAUDI TENTANG PIDANA MATI

IHSAN BUSRI¹, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM²

¹² Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

ikhsanbusry@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: Southeast Asian nation of Indonesia enacted a Civil Law legal system heavily inspired by Western law. While Saudi Arabia, which upholds Islamic law, based its rules directly on the Qur'an and Hadith, both of which support the death sentence, the Indonesian legal system bases its laws primarily on legislation. The goal of this study is to determine the parallels and differences between the death penalty's application in Saudi Arabia and Indonesia, as well as the elements that make these two countries' applications distinct from one another. Normative legal research is the kind of research employed in this investigation. The historical and comparative approaches that were employed in this study are historical and comparative approaches, respectively. The study's conclusions indicate that Saudi Arabia and Indonesia apply the death sentence in quite comparable ways. In spite of this, Indonesia and Saudi Arabia employ rather different criteria when deciding whether to execute someone. Historical elements contribute to both Saudi Arabia's and Indonesia's criminal law systems' similarities and variances. While Indonesia employs a Civil Law legal system, which makes legislation the primary source of law, Saudi Arabia implements an Islamic legal system based on the Qur'an and Hadith.

Keywords: Death penalty, Qhisas and Comparison Of Legal Systems

Abstrak: Negara Asia Tenggara, Indonesia, memberlakukan sistem hukum Civil Law yang sangat terinspirasi oleh hukum Barat. Sementara Arab Saudi, yang menjunjung tinggi hukum Islam, mendasarkan peraturannya secara langsung pada Al-Qur'an dan Hadis, yang keduanya mendukung hukuman mati, sistem hukum Indonesia mendasarkan hukumnya terutama pada undang-undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penerapan hukuman mati di Arab Saudi dan Indonesia, serta elemen-elemen yang membuat kedua negara ini berbeda satu sama lain. "Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam investigasi ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan komparatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Arab Saudi dan Indonesia menerapkan hukuman mati dengan cara yang cukup sebanding". Meskipun demikian, Indonesia dan Arab Saudi menggunakan kriteria yang agak berbeda ketika memutuskan apakah akan mengeksekusi seseorang. Unsur-unsur historis berkontribusi pada persamaan dan perbedaan sistem hukum pidana Arab Saudi dan Indonesia. Sementara Indonesia menerapkan sistem hukum Civil Law, yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama, Arab Saudi menerapkan sistem hukum Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.

Kata kunci: Pidana mati, Qhisas dan Perbandingan Sistem Hukum.

A. Pendahuluan

Hukuman mati telah diterapkan dengan berbagai cara di seluruh dunia untuk waktu yang cukup lama. Teknik-teknik yang dikenal termasuk hukuman gantung di Irak, Mesir, dan Malaysia; pemenggalan kepala di Arab Saudi; dan penyetruman dan suntikan mati di Amerika Serikat. Hukuman tembak telah digunakan oleh Indonesia di masa lalu. Para pezina di Arab Saudi menghadapi hukuman mati atau rajam sebagai bentuk hukuman (Iqbal, 2023).

Salah satu metode penerapan hukum pidana yang paling diperdebatkan di seluruh dunia adalah hukuman mati. Karena tidak ada kemungkinan bagi pelaku untuk mengubah perilakunya, hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling kejam. Hukum

positif Indonesia memperbolehkan hukuman mati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab II tentang Hukuman, Pasal 10, mencantumkan hukuman pokok dan tambahan. KUHP Pasal 10 mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman utama. Salah satu jenis hukuman untuk pelanggar hukum, terutama yang signifikan, adalah hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman yang kejam dan tidak biasa. Pada kenyataannya, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kesalahan. Dalam sejarah hukum pidana, kejahatan serius dan hukuman mati adalah dua bagian dari isu yang saling terkait erat. KUHP Indonesia menunjukkan hal ini dengan mengancam untuk mengeksekusi mati para pelaku kejahatan berat (Dewi, 2022).

Hukuman mati hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam sistem hukum Indonesia untuk menjaga keamanan masyarakat dari tindakan jahat para penjahat yang berbahaya dan untuk menciptakan rasa takut pada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan besar yang dapat diancam dengan hukuman mati. Namun, diskusi ini dimulai ketika banyak orang mulai bertanya-tanya apakah Indonesia masih dapat menggunakan hukuman mati sebagai bentuk pembalasan, terutama karena hukuman mati secara umum melanggar persyaratan hukum hak asasi manusia internasional. Hukuman mati adalah sanksi terburuk dari semua hukuman yang ada. Hukuman mati juga merupakan jenis hukuman yang paling tua, paling keras, dan paling sering dikutip (Sriwidodo, 2019). Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa hukuman mati melanggar Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pasal 6 (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menjamin kehidupan dan perlindungan hukum. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan, "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Belanda menghapus hukuman mati dari hukum pidananya setelah mengadopsi *Wetboek van Strafrech (WvS)* Indonesia, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai penggunaan hukuman mati di sistem hukum lain di seluruh dunia. Meskipun banyak negara lain telah menghapuskannya, hukuman mati masih berlaku di beberapa negara dengan sistem hukum civil law, termasuk Indonesia. Namun, ada beberapa wilayah di dunia di mana hukuman mati masih digunakan, seperti Arab Saudi, yang memiliki sistem hukum Islam (Efendi, 2017). Ada perbedaan antara sistem hukum Indonesia dan Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi beroperasi dalam kerangka hukum Islam. Hadis dan Al-Qur'an menjadi dasar bagi sistem peradilan Arab Saudi. Jarimah adalah nama hukum pidana Islam di Arab Saudi. Meskipun Indonesia memiliki sistem hukum KUH Perdata, hukum pidana yang berlaku saat ini didasarkan pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang merupakan warisan penjajah Belanda. Hukum pidana khusus dan hukum pidana biasa adalah dua bagian utama dari hukum pidana di Indonesia.

Hukum pidana Islam, Al-Qur'an dan Hadis secara tegas membahas hukuman untuk kejahatan ilegal. Selain hukuman untuk membunuh atau melukai seseorang, yang dikenal sebagai qishas dan hudud, semua tindak pidana lainnya diklasifikasikan sebagai ta'zir (Ishak, 2023). Menurut hukum Islam yang diadopsi Arab Saudi, hukuman mati diklasifikasikan sebagai hukuman qishâsh karena merupakan hukuman yang setara dengan kejahatan yang menyebabkannya, seperti membunuh seseorang sebagai pembalasan atas pembunuhan terhadap orang lain atau memotong kaki seseorang sebagai pembalasan atas pemotongan kaki orang lain (Batubara, 2010). Secara bahasa, qishash berarti "menelusuri jejak". Karena orang yang berhak atas qishash melacak dan mengikuti bukti-bukti tindakan melanggar hukum dari pelakunya, istilah ini digunakan untuk mendefinisikan hukuman. Kesetaraan dan keseimbangan adalah makna lain yang terkait dengan Qhisash. Dengan demikian, memberikan hukuman kepada penjahat sesuai dengan perilaku mereka adalah apa yang dimaksud dengan qhisash.

Hukum Syariah ditegakkan dengan ketat di Arab Saudi, dan peraturan-peraturan Islam mengendalikan banyak aspek kehidupan sehari-hari. Undang-undang dasar Arab Saudi menggunakan frasa "Sistem Pemerintahan Dasar" daripada "Hukum Dasar", yang menunjukkan perbedaan dalam bagaimana undang-undang diterapkan. Hukum Syariah

diterapkan di bawah sistem ini tanpa perlu kodifikasi. Hukuman mati di Indonesia dan qhisash di Arab Saudi merupakan sistem hukum yang sangat berbeda, sehingga membandingkannya akan sangat menarik. Hukuman mati Islam di Arab Saudi akan dikontraskan dengan hukuman mati Civil Law atau Sistem Hukum Eropa Kontinental di Indonesia. Dengan latar belakang ini, penulis ingin membandingkan hukuman mati dalam dua sistem hukum yang berbeda dan melihat apakah ada kesamaan di antara keduanya. Selain itu, aspek-aspek apa saja dari sistem hukuman mati di Arab Saudi dan Indonesia yang memiliki persamaan dan perbedaan.

B. Metodologi Penelitian

Ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum sekunder juga banyak digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode historis dan komparatif. Teknik historis menyelidiki dan mengevaluasi asal-usul dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan komparatif membandingkan hukum satu negara dengan negara lain.

C. Hasil dan Pembahasan

Penggunaan hukuman mati, atau pidana mati, adalah topik yang mengundang perdebatan luas di tingkat internasional, termasuk perbandingan pidana mati antara Indonesia dan Arab Saudi. Meskipun keduanya menerapkan pidana mati, terdapat perbedaan signifikan dalam konteks hukum, pelaksanaan, dan pandangan masyarakat terhadap hukuman ini. Kedua negara ini memiliki pandangan yang keras terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap serius, dan keduanya menegakkan pidana mati sebagai bentuk hukuman yang dianggap sesuai dan memadai untuk kasus-kasus tertentu. Indonesia dan Arab Saudi sama-sama mempunyai tiga tingkatan dalam peradilan. Yaitu tingkat pertama, banding, dan kasasi. Akan tetapi Proses hukum di Arab Saudi dapat berjalan lebih cepat dan sering kali tidak memberikan opsi banding yang memadai kepada terdakwa. Putusan pengadilan dapat berdasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengakuan. Indonesia maupun di Arab Saudi sama-sama menempatkan pidana mati sebagai ultimum remedium.

Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum civil law, mengatur "pidana mati dalam Undang-Undang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)". Pidana mati diberlakukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti narkoba berat, terorisme, dan kejahatan berat lainnya. Proses hukum untuk menjatuhkan hukuman mati melibatkan persidangan di pengadilan, hak untuk banding, serta tinjauan oleh Presiden sebelum eksekusi. Di sisi lain, Arab Saudi menerapkan sistem hukum yang didasarkan pada syariah Islam atau hukum Islam, yang dikenal sebagai hukum syariah. Pidana mati di Arab Saudi dapat diterapkan untuk berbagai kejahatan, termasuk pembunuhan, narkoba, dan kejahatan seksual, yang sering kali diterapkan dengan ketat tanpa opsi banding yang jelas. Proses hukum di Arab Saudi cenderung lebih cepat dan memiliki standar bukti yang berbeda dibandingkan dengan sistem hukum yang berbasis civil law.

Hukum pidana di Indonesia menjadikan Undang-Undang sebagai Sumber Hukum sedangkan Arab Saudi menggunakan sistem hukum Islam sebagai dasar pemerintahan nasional. Sistem hukum Arab Saudi didasarkan pada Hadis dan Al-Qur'an. Hukum pidana Islam Arab Saudi, yang dikenal sebagai jarimah, menjadi dasar untuk menghukum para pelanggar. Dalam hukum pidana Islam, ada tiga konsepsi hukuman yang berbeda yang dikategorikan dan digunakan sebagai standar untuk menentukan tingkat keparahan hukuman yang sesuai. Tiga jenis yang sedang dibahas adalah Jarimah Hudud, Jarimah Qishash, dan Jarimah Ta'zir.

"Jinayat" dan "jarimah" adalah konsep yang identik. Shara' melarang jinayat, terlepas dari apakah perbuatan tersebut membahayakan jiwa, harta benda, atau orang lain. Lebih tepatnya, pelanggaran terhadap hukum shara' diklasifikasikan sebagai jarimah, dan mereka

yang melakukannya menghadapi hukuman. Meskipun baik Indonesia maupun Arab Saudi menerapkan pidana mati, kedua negara ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam dasar hukum, proses hukum, dan konteks sosial-budaya yang mempengaruhi pelaksanaannya. Persamaannya terletak pada penggunaan pidana mati sebagai hukuman untuk kejahatan serius dan sebagai alat penegakan hukum yang keras. Namun, perbedaan dalam proses hukum, standar bukti, serta dukungan sosial dan budaya menggambarkan bagaimana penerapan pidana mati dapat bervariasi secara signifikan antara kedua negara ini.

Menurut Hukum Pidana Islam Arab Saudi, ahli waris atau keluarga korban memiliki wewenang untuk memilih hukuman bagi pembunuh. Ahli waris atau keluarga korban memiliki wewenang untuk meminta hukuman qishash, memberikan pengampunan kepada pembunuh, atau keduanya dengan membayar diyat. Di sisi lain, di bawah Hukum Pidana Indonesia, seorang pembunuh tidak dapat dibebaskan dari segala tuntutan hanya karena keluarga korban telah memaafkannya. Ada dua faktor Terjadinya persamaan dan perbedaan antara Negara Indonesia dengan Arab Saudi dimana faktor tersebut merupakan perbedaan sejarah dan sistem hukumnya dimana negara Indonesia yang merupakan berasal dari Negara Belanda yang dulu pernah menjajah Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa Indonesia telah mengadopsi undang-undang Belanda. Indonesia harus mematuhi sistem hukum Belanda, mau tidak mau, karena dulunya merupakan negara jajahan Belanda. Sementara hukum Islam diambil dari Al-Qur'an dan Hadis, sistem hukum Arab Saudi didasarkan pada Syariah.

Ada perbedaan antara sistem hukum Indonesia dan Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi beroperasi dalam kerangka hukum Islam. Kerangka hukum Arab Saudi berasal dari Al Qur'an dan Hadits. Jarimah adalah nama hukum pidana Islam di Arab Saudi. KUHP berfungsi sebagai dasar bagi sistem pidana hukum positif Indonesia saat ini. Hukum pidana khusus dan pidana biasa mendominasi hukum pidana Indonesia. Arab Saudi mendasarkan hukumnya pada Al Qur'an dan Hadis, namun Indonesia mengikuti sistem hukum Civil Law, menjadikan undang-undang sebagai dasar hukum. Faktor-faktor sosial, budaya, dan politik juga mempengaruhi penerapan pidana mati di kedua negara ini. Di Indonesia, meskipun terdapat dukungan luas dari masyarakat untuk penerapan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan yang dianggap serius, ada juga gerakan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, organisasi internasional, dan beberapa tokoh politik yang mendukung moratorium atau penghapusan pidana mati. Hal ini mencerminkan pergeseran opini publik dan upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai universal hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana.

Sementara itu, di Arab Saudi, hukuman mati dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum yang didasarkan pada hukum syariah dan merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan otoritas moral dan agama dalam masyarakat. Pendekatan ini tercermin dalam dukungan yang luas dari masyarakat atas penerapan hukuman mati sebagai bentuk penegakan hukum yang efektif dalam mengendalikan kejahatan dan mempertahankan ketertiban sosial. Perbedaan dalam penerapan pidana mati antara Indonesia dan Arab Saudi mencerminkan perbedaan dalam dasar hukum, proses hukum, serta pandangan dan norma sosial-budaya di masing-masing negara. Meskipun kedua negara ini menerapkan hukuman mati sebagai bagian dari sistem hukum mereka, pendekatan yang berbeda ini menghasilkan konsekuensi yang berbeda pula dalam hal keadilan hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap individu dalam sistem peradilan pidana mereka masing-masing.

D. Penutup

Terdapat Kesamaan antara negara Indonesia dengan Arab Saudi dimana di Indonesia dan Arab Saudi sama-sama memberlakukan hukuman mati. Namun, ahli waris atau keluarga korban memiliki wewenang untuk memutuskan bagaimana pembunuh akan dihukum di bawah Hukum Pidana Islam Arab Saudi. Ahli waris atau keluarga korban dapat menuntut hukuman mati, menukar diyat dengan pengampunan bagi si pembunuh, atau memberikan pengampunan tanpa syarat kepada si pembunuh. Namun, menurut Hukum Pidana Indonesia, seorang

pembunuh tidak dapat dibebaskan dari semua tuduhan atau terhindar dari hukuman mati hanya karena keluarga korban telah memaafkan mereka atas tindakan yang mereka lakukan. Penyebab utama dari kesamaan dan perbedaan antara hukum pidana Indonesia dan Arab Saudi adalah keadaan historis dan penerapan sistem hukum Islam di Arab Saudi. Jika Indonesia mengadopsi ciri-ciri sistem hukum Civil Law, menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum di Indonesia, Arab Saudi mengikuti sistem hukum Islam dan mendasarkan hukumnya pada Al Qur'an dan Hadis.

Daftar Pustaka

- Chuzaimah Batubara, “*Qishâsh: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran*”, MIQOT Vol. XXXIV No. 2 (2010).
- Firdaus Muhamad Iqbal, “*Indah Dwiprigitaningtias dan Jusmalia Oktaviani, Polemik Hukuman Mati Di Arab Saudi Dalam Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2023).
- Gisella Tiara Cahyani, dkk, “*Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum*”, *Al-Qisth Law Review*, Vol. 7 No. 1 (2023).
- Joko Sriwidodo, “*Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*”, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2019.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “*Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No 1, (2020).
- Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2005.
- Roni Efendi, “*Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16, No. 1, (2017).
- Sufriadi Ishak, “*Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)*”, *Ameena Journal*, Vol.1 No. 1 (2023).